



**PIDATO
GUBERNUR DKI JAKARTA
DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN PENJELASAN TERHADAP
RAPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA, RAPERDA TENTANG
PENCABUTAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 1999 TENTANG DANA CADANGAN DAERAH, SERTA
RAPERDA TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH DHARMA JAYA**

Oleh :

Anies Baswedan, Ph.D

Gubernur DKI Jakarta

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Senin, 7 September 2020**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semuanya.

- Yth. - Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta;
- Para Anggota DPD-RI Perwakilan DKI Jakarta;
 - Wakil Gubernur DKI Jakarta;
 - Para Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - Hadirin sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama pada kesempatan pertemuan ini, marilah kita sampaikan segala puji dan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hari ini kita diberikan kemudahan untuk hadir bersama-sama dalam pelaksanaan **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta** dalam rangka **Penyampaian Pidato Penjelasan terhadap :**

- Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ)*;
- Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah; serta
- Raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.

Mengingat pelaksanaan **Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta** hari ini kita laksanakan ditengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19, mari bersama-sama kepada kita semua untuk

saling menguatkan, saling mengingatkan dalam menjalankan protokol kesehatan selama pelaksanaan acara ini. Semua itu, kita lakukan sebagai upaya kita memutus mata rantai penyebaran dan penularan COVID-19 di Kota Jakarta.

Pada kesempatan pertama, izinkan saya menyampaikan penjelasan tentang *Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta*.

Dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (*Jakarta Islamic Center*) yang mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual dibidang keagamaan Islam, baik oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang *Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta (PPPIJ)*.

Adapun tugas dari PPPIJ adalah menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan dibidang keagamaan Islam dengan fungsi pengkajian dan pengembangan di bidang Peribadatan, Sumber daya manusia, Sosial budaya, Informasi dan komunikasi, Ekonomi, serta Kesekretariatan.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dijelaskan bahwa urusan pemerintah dibedakan menjadi 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut, diantaranya :

1. Urusan Pemerintahan Absolut

Usuran Pemerintahan Absolut dan bersifat mutlak yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi Politik luar negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter dan fiscal nasional, serta Agama.

2. Urusan Pemerintahan Konkuren

Usuran Pemerintahan Konkuren adalah urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah itulah yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

3. Urusan Pemerintahan Umum

Usuran pemerintahan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, agama menjadi urusan absolut yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, terdapat beberapa ketentuan pelaksanaan yang menunjang ketentuan dimaksud, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Sekretariat yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab secara teknis Operasional kepada Kepala Badan Manajemen dan secara administrasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menyebutkan Unit Pelaksana teknis Badan atau Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan atau Kepala Dinas selain itu, dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dinyatakan bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Provinsi berada dibawah Dinas atau Badan Daerah, selain itu didalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dijelaskan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis Dinas/Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Dengan berlakunya beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan harmonisasi dengan melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta.

Selaras dengan ketentuan diatas, berdasarkan Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dijelaskan bahwa pembentukan unit pelaksana teknis Dinas/Badan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Perlu ditegaskan dalam forum ini dimana DPRD yang mewakili masyarakat Jakarta/umat Islam di Jakarta bahwa pencabutan Perda PPPIJ bukan berarti menghapus keberadaan PPPIJ. PPPIJ tetap di pertahankan.

Tujuan pembentukan PPPIJ adalah untuk mewujudkan masyarakat madani yang beriman, bertaqwa, berahlak, partisipatif, sejahtera dan berbudaya. PPPIJ merupakan wadah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mewujudkan pusat pengembangan sumber daya manusia, pengkajian data dan informasi, pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi Islam di Jakarta yang bertaraf internasional.

Adapun tugas dan fungsi PPPIJ yang masih diteruskan, yaitu menyelenggarakan kegiatan pengkajian dan pengembangan di bidang keagamaan Islam. Lebih dari itu, PPPIJ juga nantinya tetap dapat dikelola bersama dalam kepengurusan kelembagaannya oleh unsur masyarakat/tokoh masyarakat/alim ulama/cendikiawan sesuai ketentuan perundangan.

Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Selanjutnya saya akan menyampaikan garis besar tentang *Raperda tentang Pencabutan atas Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah*.

Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, namun berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Tahun 2017, pembentukan dana cadangan tersebut tidak jelas tujuan pembentukannya, karena tidak menjelaskan secara detail kegiatan yang akan dibiayai dengan dana cadangan.

Posisi dana cadangan daerah sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.444.983.049.561,00.

Peserta Rapat Paripurna yang saya hormati,

Dengan adanya penurunan penerimaan daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease-19* (COVID-19), perlu mencari alternatif sumber penerimaan daerah lain. Berdasarkan Pasal 70 ayat 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Sumber Penerimaan Pembiayaan daerah, antara lain dapat berasal dari pencairan dana cadangan.

Sesuai hal tersebut, kiranya perlu melakukan pencairan dana cadangan daerah dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan

Daerah Nomor 10 Tahun 1999, dan dialokasikan sebagai penerimaan pembiayaan/pendapatan daerah.

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan yang terhormat,

Pada bagian berikut izinkan saya menyampaikan, garis besar tentang *Perubahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Dharma Jaya DKI Jakarta* menjadi *Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya*, sebagai berikut.

PD Dharma Jaya adalah BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985, yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang PD Dharma Jaya DKI Jakarta.

Berdasarkan Perda pendiriannya PD Dharma Jaya bertujuan untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khusus untuk produk hewani, peternakan, perikanan dan hasil olahannya, serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Namun dalam perkembangannya, seiring dengan meningkatnya kebutuhan pokok masyarakat, serta perubahan kebijakan yang mengatur kelembagaan sebagai BUMD maupun ketahanan pangan, pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar, PD Dharma Jaya perlu menyesuaikan diri dengan melakukan reorganisasi dan pengembangan usaha dengan melakukan

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1985 tentang PD Dharma Jaya DKI Jakarta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, Modal Dasar PD Dharma Jaya sebesar Rp.250 miliar, yang sampai saat ini modal disetor telah mencapai Rp.249,95 miliar (per 31 Desember 2019) sudah terpenuhi 99,98%, maka perlu Penguatan dukungan permodalan berupa peningkatan modal dasar dari Rp.250 miliar menjadi Rp.2 triliun.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian status bentuk badan hukum Perusahaan Daerah yang disesuaikan nomenklaturnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Untuk membantu dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya produk hewani, peternakan dan perikanan, serta hasil olahannya diperlukan perluasan lingkup usaha Dharma Jaya, menjadi:

- Pengelolaan sumber daya peternakan dan perikanan;
- Penyediaan dan penampungan ternak potong;
- Mengelola *Rumah Potong Hewan* (RPH) dan *Rumah Potong Unggas* (RPU);
- Penyediaan dan pengelolaan pergudangan dingin;
- Usaha lainnya seperti produk protein hewani, hewan *aquatic* dan turunannya;

- Penugasan kepada PD Dharma Jaya sebagai pelaksana cadangan pangan strategis daerah dan program pangan murah bagi masyarakat tertentu.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang saya hormati,

Demikian kiranya penyampaian secara garis besar yang dapat saya sampaikan mengenai *Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah, serta Raperda tentang Perubahan Perda Perusahaan Daerah Dharma Jaya Jakarta menjadi Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Dharma Jaya.*

Eksekutif berharap, penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat-rapat Fraksi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Sekali lagi Eksekutif mengucapkan terima kasih dan menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah hadir, mendengarkan dengan hikmat, penuh kesabaran dan seksama pidato yang baru saja saya sampaikan.

Akhirnya, Eksekutif berharap, Dewan dapat membahas, menyetujui dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud menjadi Peraturan Daerah.

Semoga Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemudahan dan petunjuk-Nya atas segala ikhtiar kita bersama.

Terima kasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 7 September 2020

Gubernur Daerah Khusus

Jakarta,



Ames Baswedan, Ph.D